

Honor Ribuan TKD Toraja Utara Nunggak 5 Bulan, Salvius Passang: Masuk Anggaran Perubahan



Sumber gambar:

<https://toraja.tribunnews.com/2024/08/28/honor-ribuan-tkd-toraja-utara-nunggak-5-bulan-salvius-passang-masuk-anggaran-perubahan>

Ribuan Tenaga Kerja Daerah (TKD) Toraja Utara hanya dibayar honorinya dari Januari-Maret 2024.

Sedangkan dari April-Agustus 2024, honor TKD Toraja Utara belum sama sekali dibayarkan oleh Pemkab Toraja Utara.

Hal ini disampaikan oleh salah seorang TKD Toraja Utara, saat ditemui setelah apel bersama ASN di Lapangan Bakti, Kota Rantepao, Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Rabu (28/8/2024) pagi tadi.

Ia membenarkan bahwa honor ribuan TKD Toraja Utara hanya dibayar hingga Maret 2024 ini.

"Ia benar baru dibayar hingga Maret lalu dan belum ada kejelasan kapan akan dibayarkan lagi sisanya," ucapnya.

Dikonfirmasi terpisah, Sekda Pemkab Toraja Utara, Salvius Passang, mengatakan bahwa untuk sisa pembayaran honor sementara dalam proses.

"Sudah ada penyerahan Ranperda Perubahan APBD 2024 ke DPRD Toraja Utara," singkatnya.

Salvius Passang berharap bahwa para TKD Toraja Utara agar lebih bersabar.

"Mohon bersabar bagi TKD, apalagi melihat perekonomian Toraja Utara juga belum stabil, intinya akan dibahas sesuai tahapan hingga penetapan dan masuk dalam Daftar Penggunaan Anggaran nantinya," jelasnya.

Diketahui bahwa honor TKD Toraja Utara perbulan sebesar Rp 1 Juta dan dibayarkan setiap 3 bulan sekali.

Sedangkan jumlah TKD di Toraja Utara sekitar 2.000 orang. Dan TKD yang aktif sebanyak 1.800 orang.

Jika TKD tersebut malas masuk kerja dan mengabaikan tugas yang telah diberikan, maka honor mereka akan dipotong, sesuai ketentuan masing-masing bidang dimana TKD tersebut bertugas.

Sumber berita:

Honor Ribuan TKD Toraja Utara Nunggak 5 Bulan, Salvius Passang: Masuk Anggaran Perubahan, <https://toraja.tribunnews.com/2024/08/28/honor-ribuan-tkd-toraja-utara-nunggak-5-bulan-salvius-passang-masuk-anggaran-perubahan>, 28 Agustus 2024.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan:

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 57 yang menyatakan:

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN.

(3) Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 58 yang menyatakan:

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

(3) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

(4) Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

(1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

(2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.

(3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(5) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(6) Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/ atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri.